



PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Aluh Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.14019/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.120/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
3. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional;
5. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimasa yang akan datang;
6. Perundangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Sistem dan proses dalam perencanaan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan;
7. Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah proses penetapan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional;
9. Irigasi adalah Usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya adalah irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah dan irigasi pompa;
10. Lahan Beririgasi adalah Lahan yang memperoleh air dan jaringan irigasi yang meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah beririgasi pedesaan;
11. Lahan Tidak Beririgasi adalah Lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering;
12. Sawah Beririgasi Teknis adalah Sawah yang memperoleh pengairan yang saluran pemberinya terpisah dari saluran pembuangan agar penyediaan dan pembagian air irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah;
13. Tanah Terlantar adalah Tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau sebagai dasar penguasaan atas tanah yang diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau usifat dan tujuan pemberian hak atas dasar penguasaannya;

14. Lahan marginal adalah Lahan yang miskin haradan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanamannya seperti tanah kapur/karst atau tanah pasir;
15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama untuk konsumsi manusia;

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan arah pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian aktif untuk pertumbuhan ekonomi, sosial, demografi di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Memberikan arah penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang/Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Melindungi Lahan Pertanian Pangan secara Berkelanjutan;
- b. Menjamin ketersediaan lahan Pertanian Pangan secara Berkelanjutan;
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- e. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. Mempertahankan keseimbangan ekologis;
- g. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Rencana Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SUBJEK, OBJEK DAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

### Pasal 5

Persiapan pengumpulan dan pengolahan data subjek, objek dan luas (SOL) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pertanian melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi data penataan ruang;
- b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pertanian melaksanakan sosialisasi tentang penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada masyarakat;

- c. Sosialisasisebagaimanadimaksudpadahuruf b diatas, dilakukanterhadap :
- 1). OrganisasiPerangkat Daerah (OPD)Terkait di Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - 2). PemerintahKecamatan;
  - 3). PemerintahDesa/Kelurahan;

#### Pasal 6

Mekanismpengumpulan data Subjek, ObjekdanLuas (SOL)LahanPertanianPanganBerkelanjutanadalahsebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa/Kelurahanmelakukaninventarisasi data Subjek, ObjekdanLuas (SOL)LahanPertanianPanganBerkelanjutan di tingkatDesa/Kelurahan;dan
- b. PemerintahDesa/Kelurahanmembuatkesepakatdenganpemiliklahanuntukmendapatkanpersetujuan daripemiliklahan denganmenjunjungtinggiazasmusyawarahmufakat.

#### Pasal 7

MekanismePengolahan data Subjek, ObjekdanLuas (SOL)LahanPertanianPanganBerkelanjutanadalahsebagai berikut :

- (1) SKPD yang membidangipertanianmelakukanpengolahan data Subjek, ObjekdanLuas (SOL) LahanPertanianPanganBerkelanjutan;
- (2) Pengolahan data Subjek, ObjekdanLuas (SOL)LahanPertanianPanganBerkelanjutansebagaimanadimaksudpada huruf a, meliputi :
  - a. Pengukuran data SOL LahanPertanianPanganBerkelanjutan;
  - b. Analisis data Subjek, ObjekdanLuas (SOL)LahanPertanianPanganBerkelanjutan;dan
  - c. Pemetaan data Subjek, ObjekdanLuas (SOL) LahanPertanianPanganBerkelanjutan.
- (3) Hasilpengolahan data Subjek, ObjekdanLuas (SOL) LahanPertanianPanganBerkelanjutansebagaimanadimaksudpadahuruf b, merupakan data SOL LahanPertanianPanganBerkelanjutan.

#### Pasal 8

- (1) Data objekdanluas lahan yang dilakukanPengukuran, AnalisisdanPemetaanuntukditetapkansebagaiLahanPertanianPanganBerkelanjutan (LP2B)merupakan data hasilintegrasiterhadaplahansawah yang memilikiirigasiteknis, semi teknisdan non irigasi yang merupakanhasilidentifikasi, inventarisasiawal yang dilaksanakanOrganisasiPerangkat Daerah (OPD) yang membidangipertanianbekerjasamadenganBadanPertanahanKabupaten daninstansiterkaitlainnya.
- (2) Data objekdanluaslahan yang dimaksudpadaayat (1)sebagai berikut :

No	Kecamatan	BIG Tipologi (Ha)		Data LP2B Hasil Pengolahan dan Integrasi (Ha)	
		Irigasi	Non Irigasi	Irigasi	Non Irigasi
1	Air Nipis	1.104,21	16,67	1.256,31	27,30

2	Bunga Mas	137,66	373,58	161,62	425,23
3	Kedurang	727,31	5,20	823,17	24,24
4	Kedurang Ilir	246,11	123,55	256,16	129,94
5	Kota Manna	40,57	123,72	41,90	129,90
6	Manna	165,51	318,36	170,41	359,27
7	Pasar Manna	41,32	34,31	46,01	39,70
8	Pino	484,14	207,29	522,91	219,30
9	Pino Raya	457,36	695,89	473,08	775,12
10	Seginim	2.111,88	1,47	2.201,41	1,53
11	Ulu Manna	200,59	20,07	237,33	46,58
	Total	5.716,77	1.920,12	6.190,30	2.178,10

**BAB IV**  
**KRITERIA TEKNIS, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN**  
**LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**Pasal 9**

- (1) Kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah :
  - a. Memiliki hamparan lahan dengan luas minimal paling sedikit 5 (lima) hektar; dan
  - b. Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat.
- (2) Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah :
  - a. Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mengandung produktifitas dan efisiensi produksi;
  - b. Memiliki potensi yang sesuai, sesuai dan akses yang digunakan untuk tanam pangan;
  - c. Adanya dukungan infrastruktur dasar; dan
  - d. Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (3) Kriteria Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah :
  - a. Berada pada kesatuan hamparan yang mendukung produktifitas dan efisiensi produksi;
  - b. Memiliki potensi yang sesuai, sesuai dan akses yang digunakan untuk tanam pangan;
  - c. Adanya dukungan infrastruktur dasar; dan
  - d. Telah dimanfaatkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan.

**BAB V**  
**PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) sebagai data objek dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk jangka waktu 20 tahun (2020-2040);
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat ditinjau ulang minimal 5 (lima) tahun sekali.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk mengundangkan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 19 November 2019

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

YUDI SATRIA, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 30